



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/PERMEN-KP/2019
TENTANG
HASIL PERIKANAN DAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN
TERHADAP CEMARAN ZAT RADIOAKTIF YANG MASUK KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi masuknya hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang terkontaminasi zat radioaktif di wilayah Negara Republik Indonesia, perlu meningkatkan upaya pengawasan terhadap hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang terkontaminasi zat radioaktif yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2011 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan dari Negara Jepang yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung upaya pengawasan terhadap hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang terkontaminasi zat radioaktif sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Terhadap Cemaran Zat Radioaktif yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HASIL PERIKANAN DAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN TERHADAP CEMARAN ZAT RADIOAKTIF YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
3. Sarana Produksi Budidaya Ikan adalah obat Ikan dan pakan Ikan untuk mendukung kegiatan perikanan budidaya.
4. Zat Radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar daripada 70 kBq/kg (2nCi/g).

5. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 2

- (1) Setiap Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan yang berasal dari negara yang memberitahukan kedaruratan pencemaran radioaktif atau negara yang mengalami kedaruratan pencemaran radioaktif sebagaimana diinformasikan oleh *International Atomic Energy Agency*, yang akan dimasukkan dan diedarkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia:
 - a. harus dilengkapi sertifikat radioaktif Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan; dan
 - b. harus dilengkapi hasil monitoring cemaran Zat Radioaktif Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan.
- (2) Sertifikat radioaktif Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil monitoring cemaran Zat Radioaktif Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang di negara asal.

- (3) Sertifikat radioaktif Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan tidak mengandung cemaran radioaktif melebihi batas maksimum.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 500 Bq/kg untuk Zat Radioaktif Cs-137.

Pasal 3

- (1) Terhadap Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan monitoring dan inspeksi sewaktu-waktu oleh Otoritas Kompeten.
- (2) Monitoring dan inspeksi sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan sampel terhadap Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk dilakukan pengujian.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan Zat Radiokatif Cs-137 yang melebihi standar, Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan wajib ditarik dari peredaran dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Pemilik Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan tidak sanggup menarik dari peredaran dan mengeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan tersebut dilakukan pemusnahan.

- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diperpanjang dengan ketentuan Pemilik Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan melampirkan surat keterangan dari perusahaan pengangkutan yang menyatakan Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan akan diangkut sesuai dengan jadwal pengangkutan terdekat.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2011 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan dari Negara Jepang yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 281), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marjani

